

INOVASI “PELITA MASSA” (Pelayanan, Informasi dan Berita Masyarakat Melalui Whatsapp)

I. DASAR

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat.

II. PENDAHULUAN

Salah satu alasan didirikannya sebuah Negara adalah dapat memberikan pelayanan public yang baik kepada masyarakat. Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan dan perhatian di era otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public. Dalam tugas pokok fungsinya pemerintahan yang baik adalah yang dapat memperkuat demokrasi dan hak azasi manusia, meningkatkan kualitas ekonomi, sosial budaya, mengurangi angka kemiskinan, memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik terdapat pengertian bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public.

Pelaksana pelayanan publik atau Pelaksana merupakan pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Masyarakat merupakan seluruh pihak, baik warga

negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dewasa ini kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Perubahan yang 2 dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang semakin kritis. Hal tersebut dimungkinkan karena semakin hari masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam mendapatkan pelayanan yang sebaikbaiknya dari pemerintah.

Menjawab tantangan di maksud maka Kecamatan Kemlagi terhadap kebutuhan masyarakat, serta dalam rangka mempercepat pelayanan public, maka Kecamatan Kemlagi mengeluarkan inovasi PELITA MASSA (Pelayanan, Informasi, dan Berita Masyarakat Melalui Whastapps), sehingga kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan bisa berjalan dengan cepat, informasi yang di terima bisa akurat.

III. PENGERTIAN INOVASI

PELITA MASSA merupakan singkatan dari Pelayanan, Informasi, dan Berita Masyarakat Melalui Whastapps.

Ide yang menjadi latar Belakang, adalah dari upaya untuk mempercepat Pelayanan dan Informasi Pelayanan yang ada di Kecamatan agar dapat denga mudah di terima oleh masyarakat melalui pengguna Whastapps. Media yang di gunakan adalah Wahatsaspps karena Inovator di Kecamatan melihat pengguna Whatssaps di Wilayah Kecamatan Kemlagi, hampir semua masyarakat di wilayah kecamatan Kemlagi yang memiliki Gawai Android di perangkatnya pasti terinstal WA.

Secara Bahasa PELITA, jika di rujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai Lampu, yang berfungsi sebagai alat penerangan ketika gelap.

Sedangkan MASSA diartikan dalam Kamus besar Bahasa Indonesia adalah Rakyat Banyak.

Dari filosofi tersebut di atas diharapkan dengan adanya Inovasi PELITA MASSA, segala jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Kemlagi bisa menjadi Penerang, dan bermanfaat bagi masyarakat yang belum paham terkait dengan Prosedur Pelayanan serta Persyaratan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan kecamatan.

Fungsi selanjutnya adalah dengan adanya inovasi PELTA MASSA, bisa menjadi sumber transparansi bagi Pemerintah Kecamatan terhadap kegiatan

IV. ALUR INOVASI

Masyarakat di harapkan menyimpan Nomor Whatssaps Kecamatan, selanjutnya dengan menyimpan Nomor Whastaps Kecamatan di kolom status masyarakat bisa melihat kegiatan yang ada di Kecamatan Kemlagi, dan dengan menyimpan nomor tersebut masyarakat bisa juga melihat Jenis, Persyaratan dan Layanan melalui Katalog WA Kecamatan. Adapun Nomor WA Pelita Massa adalah di Nomor : 0851 5556 5667.

Setiap Chat Whasstapps dari masyarakat yang di kirim ke WA Center Kecamatan Kemlagi akan di terima oleh Admin Kecamatan, selanjutnya admin kecamatan mendistribusikan Chat yang diterima kepada Seksi yang membidangi sesuai dengan Tupoksi, seksi yang menerima pertanyaan wajib menjawab dan menyerahkan hasil jawabannya kepada admin WA Pelita Massa, untuk selanjutnya jawaban tersebut disampaikan kepada masyarakat.

V. PERSONIL PELITA MASSA

seluruh ASN di Kantor Kecamatan Kemlagi, menjadi Informasi Penghubung di setiap layanan Informasi dan berita sesuai dengan Stuktur Organisasi dan Tupoksi yang di emban. Namun yang menjadi Admin Induk adalah Kepala Seksi Pelayanan.

VI. TAHAPAN PELITA MASSA

NO	WAKTU	KEGIATAN	KET
1.	Minggu Ke 2 Bulan September 2021	Sosialisasi Internal Inovasi Pelita Massa dan Penerbitan SK Inovasi PELITA MASSA	
2.	Minggu Ke 3 Bulan September 2021	Sosialisasi Internal melalui surat dinas dan Perangkat Desa	
3.	Minggu Ke 4 Bulan September 2021 s/d Minggu Ke 3 Bulan Oktober 2021	Percobaan PELITA MASSA	
4.	Minggu ke 4 Bulan Oktober 2021	Evaluasi Inovasi PELITA MASSA	
5.	Minggu ke 1 Bulan Nopember	Penerapan Inovasi PELITA MASSA	

VII. PENUTUP

Demikian untuk menjadikan maklum, selanjutnya mohon petunjuk, arahan dan dukungan dari Bapak Camat Kemlagi.

INOVASI PUBLIK

PELITA MASSA (Pelayanan, Informasi dan Berita Masyarakat Melalui Whatsapp)



DISUSUN OLEH :
TIM INOVATOR KEMLAGI

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN KEMLAGI
TAHUN 2021**